

BAB I
PENDAHULUAN
STUDI ANALISIS KONSEP MAULANA MUHAMMAD ALI
TENTANG JIHAD

A. Latar Belakang Masalah

Jihad merupakan satu konsep dan tuntutan dalam Islam yang agak polemik dan kontroversi. berbagai kesalah fahaman tentang pengertian jihad serta konsep jihad yang sebenarnya menurut Islam, telah menjadi isu yang menarik dan sensitif di kalangan masyarakat dunia dewasa ini. Jihad dianggap sinonim dengan terorisme dan menjadi satu istilah yang amat menggeramkan mereka. Dalam ensiklopedi Al-Quran kata jihad berasal dari "kata *al-juhd* yaitu upaya dan kesulitan".¹ Dikatakan *jâhada*, *yujâhidu*, *jihâdan* dan *mujâhadatan*. Artinya meluangkan segala usaha dan berupaya sekuat tenaga serta menanggung segala kesulitan di dalam memerangi musuh dan menahan agresinya, yaitu yang oleh pengertian sekarang dikenal dengan sebutan *al-harb* (perang). Yakni pertempuran bersenjata antara dua negara atau lebih. Hal semacam ini biasa terjadi pada masyarakat manusia dalam sebuah negara. Terkadang hampir tidak luput dari suatu bangsa dan suatu generasi. Lebih dari itu, berperang dibenarkan oleh undang-undang, atau syari'at Tuhan yang terlebih dahulu (sebelum Islam).²

¹ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002, hlm. 516.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (terj. Nor Hasanuddin) Jakarta: Pena Aksara, 2006 hlm.1.

Kata "jihad" terulang dalam Al-Qur'an sebanyak empat puluh satu kali dengan berbagai bentuknya.³ Syarat wajib jihad ada tujuh macam. Di antaranya adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan kuat berperang.⁴ Hukum jihad khusus, yaitu memerangi orang-orang kafir dan orang-orang yang wajib diperangi adalah *fardu kifayah*. Dalam arti jika telah dikerjakan kaum muslimin, maka gugur dari sebagian yang lain.⁵

Sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, bahwa para imam mazhab sepakat bahwa jihad hukumnya *fardlu kifayah*.⁶ Sementara Taufiq Ali Wahbah mengatakan lebih lanjut bahwa jihad adalah pengerahan segala kemampuan dan potensi dalam memerangi musuh yang menyerang. Jihad diwajibkan atas kaum muslimin demi membela agama Allah, dan jihad baru dilakukan setelah timbulnya gangguan-gangguan yang dilakukan musuh terhadap kaum muslimin. Islam mewajibkan umatnya berjihad demi membela agama dan melindungi kehormatan. Jihad dalam Islam tidak didasarkan atas permusuhan dan dendam. Peperangan di dalam Islam tegak di atas prinsip-prinsip dan peraturan yang jelas, yaitu menolak dan mencegah timbulnya permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin.⁷

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan PT. Mizan Pustaka, 2003, hlm. 501.

⁴ Imam Taqi al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm. 206.

⁵ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhâj Al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 277.

⁶ Syekh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004, hlm. 484.

⁷*Ibid.*, hlm. 1.

Allah berfirman:



Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas, sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu; dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.” (QS. al-Baqarah: 190-191).⁸

Mengingat jihad merupakan puncak tataran Islam dan para pelakunya akan menempati tingkatan yang paling tinggi di surga. Sebagaimana mereka juga mendapatkan derajat yang mulia di dunia syuhada, maka tidak mengherankan jika Rasulullah SAW. adalah orang yang paling tinggi kedudukannya dalam masalah jihad ini, dan sekaligus menguasai segala seluk

⁸ Anwar Abu Bakar, *Zabarjad, Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007, hlm. 23.

beluknya. Beliau berjihad karena Allah dengan sepenuh hati, jiwa dan raga, dengan pedang dan tombak karena itu beliau mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah dan banyak di ingat dalam masalah ini.⁹

Dalam terminologi lebih lanjut dijelaskan jihad adalah perintah agama, yang berarti perang (*qital*) melawan orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah SWT. Siapapun yang mengaku muslim tidak boleh menyepelekan perkara jihad. Jihad-lah yang membawa risalah Islam di masa Rasul SAW. tersebar hingga seluruh jazirah Arab, hanya dalam tempo 10 tahun. Jihad pula yang mengantarkan umat Islam meraih kejayaannya selama lebih dari 1000 tahun lamanya.¹⁰

Dewasa ini, istilah jihad hampir-hampir telah menimbulkan persepsi yang mengandung unsur *pejorative* (merendahkan). Hal ini disebabkan, karena istilah tersebut dipakai dalam kaitannya dengan berbagai peristiwa kerusuhan sosial pada 1970-an di Indonesia. Yang disebut sebagai gerakan "Komando Jihad." Tidak diketahui secara spesifik apakah nama itu dipakai oleh kelompok yang bersangkutan, ataukah hanya penamaan dari luar yang merupakan bagian dari rekayasa politik-militer. Apabila hal pertama yang benar, maka pemakaian itu berarti mereduksi, bahkan mendegradasi pengertian jihad itu sendiri. Sedangkan hal kedua telah menimbulkan ketakutan masyarakat luas untuk memakai istilah itu.¹¹

⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Muhtasar Zâdul Ma'ad*, terj. Kathur Suhardi, "Zâdul Ma'ad: Bekal Menuju Akhirat", Jakarta: Pustaka Azzam 2004, hlm. 171

¹⁰ Fauzan Ibnu Hidayah Al-Julani, *Memaknai Jihad Hakiki*. [http://permata aqiq.blogspot.com/2006-07-01-archiv.html](http://permata.aqiq.blogspot.com/2006-07-01-archiv.html). diakses tgl 10 april 2009.

¹¹ M. Dawam Rahardjo, *op.cit*, hlm. 507.

Sehubungan dengan ini, menarik sekali untuk dicatat pernyataan Marcel A. Boisard yang menjelaskan bahwa:

"Suatu prasangka yang kuat yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang suka perang, telah menimbulkan suatu definisi jelek (*pejoratif*) dan permanen tentang "perang suci" Islam. Istilah tersebut telah memberi paham bahwa orang-orang muslim dianjurkan untuk mengangkat senjata guna memaksakan agama mereka dengan kekerasan kepada mereka yang menolak. Kalimat khas, yakni "jihad" berarti usaha, yang mungkin dengan kekerasan akan tetapi sama sekali tidak harus bersifat militer. Tetapi nampaknya, hanya arti militer itulah yang melekat pada pikiran orang barat yang kurang mendapat penerangan. Keadaan semacam ini dapat dimengerti sebab-sebabnya yang bersifat psikologis dan historis. Selain dari yang tersebut terdapat kecenderungan *demagogi* (mendapat simpati rakyat) yang telah mendorong beberapa pemimpin muslim untuk mengajak melakukan "perang suci" dalam arti militer secara eksklusif untuk menutupi kegagalan mereka dalam bidang intelektual dan administratif".¹²

Kalau menengok pada buku *Bidayat Al-Mujtahid* karya Ibnu Rusd, maka pembahasan mengenai masalah-masalah perang (*Al-Harb*) dan damai memang diberi judul *Kitab al-Jihad* yang terdiri dari dua bagian, masing-masing berisi 7 bab.¹³ Karena itu, memang ada dalil dasarnya apabila masyarakat umum, termasuk para penulis barat, lalu mengartikan jihad dengan "perang." Sedangkan dalam tulisan Mahmud Syalthut mengatakan bahwa pengarang memang sedang membicarakan hukum perang seperti yang diajarkan dalam Al-Qur'an, dan bukannya tentang jihad secara luas. Seandainya saja dia berbicara mengenai jihad itu sendiri, maka ia akan

¹² Marcel A. Boisard, *L' Humanisme de L'Islam*, Alih bahasa: M. Rasyidi, "Humanisme Dalam Islam", Jakarta: Bulan Bintang, 1980, hlm. 256-257.

¹³ Ibnu Rusdi, *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muktasid*, juz I, Beirut: dar al Fikri H, 595 hlm.278.

membahas bukan hanya masalah perang, melainkan hal-hal lain yang dapat dikategorikan sebagai jihad.¹⁴

Kemudian Pada tahun 1930, pengarang Belanda yaitu, A.J. Wensinck,¹⁵ mengeluarkan sebuah *Concordance* atau buku pedoman tentang hadits yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *The Handbook of Early Muhammadan Tradition*. Dalam buku itu terdapat keterangan mengenai jihad, tetapi untuk menemukan keterangan mengenai istilah ini orang harus melihat kepada kata "perang".¹⁶ Hal inilah yang menjadi obyek pembahasan dalam buku maulana Muhammad Ali, *The Religion Of Islam*. Dalam buku itu, pendiri gerakan Ahmadiyah Lahore tersebut berusaha meluruskan pengertian berbagai pengarang barat dan ulama ahli fiqih mengenai jihad yang mengidentikkannya sebagai perang. Baginya, ini adalah soal mendasar, Karenanya ia melihat bahwa pengertian seperti itu akan merembet kepada pengertian yang salah Bahwa "Islam itu disebarkan dengan pedang." Untuk lebih jelasnya maulana Muhammad Ali menyatakan sebagai berikut:

"A very great misconception prevails with regard to the duty of jihad in Islam, by assuming that the word jihad is supposed to be synonymous with war; and even the greatest research scholars in Europe have not taken the pains to consult any dictionary of the Arabic language, or to refer to the Qur'an, to find out the true meaning of the word. So widespread is the misunderstanding that a scholar of the fame of A.J. Wensinck, when preparing his concordance of Hadith, A Handbook of Early Muhammadan Tradition, gives not a single reference under the word jihad, referring the reader to the word war, as if the two were synonymous term. The Encyclopaedia of Islam

¹⁴ M. Dawam Rahardjo, *op.cit.* hlm.513.

¹⁵ A.J. Wensinck (1882-1939) adalah seorang orientalis Belanda yang belajar pada Houtsman, Degoeje Snouck Hurgranje dan kemudian hari menggantikan posisi Snouck Hurgranje di Universitas Leaden pada tahun 1927. lihat Abdurrahman Badawi, *Ensiklopedi Tokoh Orientalis*. Yogya: Lkis 2003. hlm. 424.

¹⁶ M. Dawam Rahardjo, *loc.cit.* hlm. 512.

goes even further, beginning the article on Djihad thus: "The spread of Islam by arms is a religious duty upon muslims in general;" as if jihad meant not only war but war undertaken for the propagation of Islam."¹⁷

"Banyak sekali terjadi salah-faham tentang arti jihad dalam Islam, yaitu bahwa kata jihad dianggap sama artinya dengan perang. Bahkan para penyelidik besar bangsa Eropa yang pandai-pandai pun tak mau susah payah membuka buku kamus bahasa Arab atau menggali Qur'an Suci, untuk menemukan arti jihad yang sebenarnya. Kesalah-fahaman itu begitu luas hingga seorang sarjana kenamaan, A.J. Wensinck, pada waktu menulis *concordance Hadits, A Handbook of Early Muhammadan Tradition*, selain tak membuat suatu referensi mengenai kata jihad, ia menunjukkan para pembaca pada kata perang, seakan-akan dua perkataan itu sama artinya. Bahkan kesalah-fahaman itu lebih luas lagi dalam *Encyclopaedia of Islam*. Pada waktu menjelaskan kata jihad, buku itu mengawali tulisannya sebagai berikut: "Menyebarkan Islam dengan senjata adalah tugas suci kaum muslimin seumumnya", seakan-akan kata jihad bukan saja berarti perang, melainkan berarti perang untuk menyebarkan Islam".

Melihat keterangan tersebut, masalah yang muncul adalah apa yang melatarbelakangi Maulana Muhammad Ali berpendirian seperti di atas tersebut. Sejalan dengan pemikiran itu, tema ini akan menjadi daya tarik tersendiri karena adanya pengertian yang kabur tentang konsep jihad dan berkembangnya penjungkirbalikan makna jihad dalam islam. Sehingga akan mengkeruhkan ideologi Islam tentang jihad, serta dijadikannya justifikasi kekerasan dan pembunuhan dengan mengatasnamakan jihad. Berdasarkan fenomena dan realitas yang berkembang saat ini menjadi salah satu alasan penulis mengangkat tema ini.

¹⁷ Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, New York: National Publication, tth, hlm. 405.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Maulana Muhammad Ali tentang Jihad?
2. Apa yang melatarbelakangi pemikiran Maulana Muhammad Ali yang menganggap keliru pengertian jihad perspektif ulama fikih?

C. Tujuan dan Signifikansi Penulisan

1. Untuk mengetahui pendapat Maulana Muhammad Ali tentang Jihad dan apa implikasi pemikirannya.
2. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Maulana Muhammad Ali menganggap keliru pengertian jihad perspektif ulama fikih.

Adapun signifikansi penelitian ini agar dapat meluruskan dan menempatkan makna jihad secara proporsional sejalan dengan kaidah yang terkandung didalam Al-Qur'an dan hadis, dan tentunya sejalan dengan sya'riat islam. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menghilangkan kekaburan makna jihad yang terkadang mengandung konotasi buruk yang diidentikkan dengan perang penyebaran Islam. Dan juga akan memberikan motivasi baru kepada umat Islam untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan sesuai konteksnya, bukan semakin memadamkan api jihad itu sendiri yang akan melemahkan umat Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian di perpustakaan, peneliti telah mendapatkan satu karya tulis yang meneliti tentang pemikiran maulana Muhammad Ali yaitu

buku yang berjudul: *Salah Paham Tentang Setan, Jin, Roh, hantu Dan Sihir* Karya Irwan Ghailan dapat diakses di www.akusuka.wordpress.com. Buku tersebut membahas pendapat Muhammad Ali tentang jin, setan, roh, dan hantu. Bahwa semua yang tersebut diatas menurut Muhammad Ali tidak ada. bahwa sesungguhnya setan atau jin dalam Al-Quran adalah manusia itu sendiri bukan mahluk halus, tinggal bagaimana manusia itu membawa hawa nafsunya dalam mengendalikan diri. Seperti di contohkan dalam Al-Quran Jin dalam surat Jin menurut Muhammad Ali adalah orang Yahudi. Dan penelitian ini tidak meneliti tentang jihad menurut Muhammad Ali seperti yang penulis teliti.

Kemudian mengenai pemikiran tentang jihad, sebenarnya banyak di kaji oleh beberapa penulis, baik berupa artikel, buku, atau majalah yang membahas tentang jihad misalnya Taufik Ali Wahbah yang menulis buku tentang jihad dalam Islam, yang dalam pembahasannya membahas permasalahan jihad secara panjang lebar, termasuk membahas ayat-ayat jihad yang mengarah kepada ma'na *qital*.

Kemudian karya Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buty, yang berjudul *al-Jihad Fi al- Islam, Kaifa Nafhamuhu wa Numarisuhu*. Dalam buku ini dijelaskan masalah hukum jihad dan etika berkenaan dengan masalah jihad seperti yang terdapat dalam buku-buku fiqih.

Dan kemudian ada sebuah artikel di tulis oleh Fauzan Ibnu Hidayah al-Julani yang berjudul, *Memahami Makna Jihad, Antara Qital dan al-Nafs*. Tulisan ini membahas makna jihad dari asal bahasanya (Lughawi) sampai ke

makna *Majazi Sar'i* (makna kiasan dari istilah syari'ahnya) kemudian menguraikan makna *Jihad al-Nafs* dengan makna hakiki, yaitu membimbing nafsu dengan proses spiritual agar bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjahui larangannya dan kemudian agar semangat jihad perang *fi sabilillah* melawan orang kafir yang menghalangi dakwah Islam. Kedua tulisan tersebut di atas berbeda dengan penelitian penulis yang akan diteliti yaitu, tentang jihad pemikiran Maulana Muhammad Ali. Kemudian peneliti mendapatkan dua skripsi yang temannya berkaitan dengan judul skripsi yang peneliti susun. Skripsi yang dimaksud di antaranya:

Skripsi yang disusun Fitrul Huda (NIM:2103191) dengan judul: *Studi Analisis tentang Jihad Menurut Pemikiran Politik Hasan Al-Banna*. Yang pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Hasan Al-Banna, jihad itu suatu kewajiban yang terus menerus sampai hari kiamat dan wajib hukumnya bagi umat muslim untuk berjihad guna menegakkan syariat Islam. Hasan Al-Banna dalam jihadnya terdapat prinsip-prinsip dasar sistem politik, ekonomi, kemasyarakatan, kenegaraan, perundangan, dan seluruh sistem lain untuk mewujudkan tahapan-tahapan perjuangan yaitu membentuk pribadi muslim (*Ar-Rojul Al-Muslim*), kedua, membentuk keluarga muslim (*Al-Bait Al-Muslim*), ketiga, membentuk bangsa muslim (*As-Sya'b Al-Muslim*), dan keempat membentuk pemerintahan muslim (*Al-Hukumah Al-Muslimah*) termasuk jihad *fi sabilillah* adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, menasehati karena Allah, Rasul dan Kitab-Nya. Jihad *fi sabilillah* antara lain: tidak akan bersahabat akrab kepada orang yang mengingkari

agama Allah dan memutuskan hubungan dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Jihad fi sabilillah, yaitu orang yang menjadi tentara karena Allah, yang menyerahkan harta dan jiwanya untuk membela agama Allah. Jika kemuliaan dan kehormatan agama Islam diinjak-injak dan dihancurkan, lalu ia bangkit untuk membela kemuliaan dan kehormatan agama Islam. Hal ini berarti ia sebagai pelopor seruan dan pejuang digaris terdepan.

Skripsi yang disusun Nur Chasani (NIM: 4199014) dengan judul: *Jihad al-anfs, Dalam Perspektif Ahmadiyah*. Pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam, dikenal istilah jihad yang terdiri dari *Jihad Asghar* (jihad kecil). Yaitu jihad berperang melawan musuh. *Jihad Akbar* (jihad paling besar) yaitu berperang melawan hawa nafsu. Terhadap pembagian tersebut, ajaran Ahmadiyah menambahkan satu lagi dengan istilah *Jihadul Kabir* (jihad besar) seperti tabligh dan dakwah. Jihad besar dan paling besar terus berjalan sepanjang masa, sedangkan jihad kecil memiliki beberapa syarat dan berlakunya secara insidental. Jihad berperang melawan musuh dengan mengangkat senjata, menurut ajaran Ahmadiyah, hal itu sudah tidak relevan lagi. Untuk saat ini, jika umat Islam hendak berjihad, cukuplah dengan menyampaikan ajaran-ajaran Islam melalui karya-karya tulis yang dituangkan dalam media-media yang sudah tersedia saat ini. Menurut ajaran Ahmadiyah, umat Islam mencontoh mengisi dakwah yang disampaikan oleh Isa As yaitu dakwah yang cinta damai tanpa melakukan kekerasan dan perlawanan.

Berdasarkan keterangan di atas, penelitian terdahulu berbeda dengan skripsi yang penulis susun saat ini. Perbedaannya penelitian ini hendak

meneliti konsep jihad Maulana Muhammad Ali yang mengkritisi konsep jihad ulama fiqih dan meluruskan pemahaman yang salah para pemikir bangsa Erofa, bahwa jihad dalam Islam di identikan dengan perang untuk memaksakan orang masuk Islam.

E. Metode Penelitian

1) Metode Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹⁸ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, artikel, opini Koran dan sumber-sumber kepustakaan lainnya.

2) Sumber Data

Sumber data¹⁹ yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber sekunder. Sumber primer atau tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

¹⁹Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, hlm. 107.

utama tersebut, yaitu data yang ada dalam karya Maulana Muhammad Ali di antaranya: *The Religion of Islam; atau Islamologi (di'nul Islam)* terjemahan R.kaelan dan H.M. bahrin. dan karya lainnya yang berjudul: *manual of hadist (hadist pegangan muhammad ali)*.

Adapun sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari buku-buku bacaan dan literature-literatur lain yang membahas tentang perang dalam Islam, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3) Metode Analisis Data

Sebuah analisa dalam riset memerlukan perangkat lunak dalam sebuah mengembangkan hasil penelitian yang memadai. Artinya standar dengan kapasitas prosedur dan alur piranti metodologis yang akan digunakan. Maka dalam menganalisa literasi untuk menghasilkan pembahasan yang komprehensif peneliti menggunakan metode analisa data sebagai berikut:

- a) Metode komparatif, yaitu metode pemekaran inti dalam pemikiran yang membandingkan konsep pemikiran Maulana Muhammad Ali dengan ulama fiqih. Dengan menggunakan metode ini, dimana peneliti akan mengemukakan tentang konsep jihad. Dengan demikian penulis akan menggambarkan, atau memaparkan tentang konsep jihad dalam pandangan atau pemikiran Maulana Muhammad Ali dan ulama fiqih. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan perbedaan dan

persamaan serta kelebihan dan kekurangan masing-masing teori dan konsep. Serta membandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama. Baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu.

- b) Metode *hermeneutic*, yaitu salah satu metode ini penafsiran isi sebuah teks. Teks itu dapat berisi syair, kumpulan pemikiran keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya.²⁰ Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin akan melihat epistemologi sosial budaya, konteks dahulu dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

Aplikasinya *hermeneutika* sebagaimana dinyatakan Syahrin Harahap yaitu dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: *Pertama*, menyelidiki setiap detail proses interpretasi. *Kedua*, mengukur seberapa jauh dicampur subyektifitas terhadap interpretasi objektif yang diharapkan, dan ketiga menjernihkan pengertian.²¹

Beberapa kajian menyebut bahwa hermeneutika adalah "proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan

²⁰ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996, hlm. 14.

²¹ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006, hlm. 61.

mengerti". Definisi ini agaknya definisi yang umum, karena jika melihat terminologinya, kata hermeneutika ini bisa diderivasikan ke dalam tiga pengertian: *pertama*, Pengungkapan pikiran dalam kata-kata, penerjemahan dan tindakan sebagai penafsir. *Kedua*, usaha mengalihkan dari suatu bahasa asing yang makna-nya gelap tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh si pembaca. *Ketiga*, pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas, diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas.²²

Menurut Richard E. Palmer, hermeneutik mencakup dalam dua fokus perhatian yang berbeda dan saling berinteraksi, yaitu (1) peristiwa pemahaman teks, dan (2) persoalan yang lebih mengarah mengenai apa pemahaman dan interpretasi itu. Dengan demikian interpretasi dapat mengacu kepada tiga persoalan yang berbeda: pengucapan lisan, penjelasan yang masuk akal, dan transliterasi dari bahasa lain, baik dalam penggunaan bahasa Yunani maupun Inggrisnya. Bahkan secara sederhana perkataan, pernyataan, atau penegasan merupakan bentuk penting dari "interpretasi".²³

- c) Metode *historis* yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha

²² Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta, eLSAQ Press, 2003, hlm. 5.

²³ Richard E. Palmer, *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Evaston: Northwestern University Press, 2005, hlm. 8, 16, 17.

untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah.²⁴ Penelitian historis, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau. Prosesnya terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu guna menemukan generalisasi-generalisasi. Generalisasi tersebut dapat berguna untuk memahami masa lampau, juga keadaan masa kini bahkan secara terbatas bisa digunakan untuk mengantisipasi hal-hal mendatang.²⁵

Aplikasi metode ini dengan menyelidiki secara kritis latar belakang *sosio-kultural* pemikiran Maulana Muhammad Ali pada waktu menyusun karyanya.

d) Metode Deskriptif Analitis

Yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.²⁶ Skripsi ini merupakan kajian sebuah konsep pemikiran, maka dengan metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh pemikiran Maulana Muhammad Ali, sehingga akan didapatkan informasi secara utuh.

²⁴ Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj: Muin Umar, *et. al*, Departemen Agama, 1986, hlm. 16.

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 25.

²⁶ Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi jihad dalam Islam (yang meliputi pengertian jihad, dasar-dasar jihad, syarat-syarat jihad, macam-macam jihad), kemudian jihad dalam perspektif ulama fiqih (yang meliputi pengertian jihad menurut ulama fiqih, metode *istinbat* hukum ulama fiqih tentang jihad).

Bab ketiga berisi konsep Maulana Muhammad Ali tentang jihad yang meliputi biografi Maulana Muhammad Ali (*Pertama*, latar belakang kehidupan, pendidikan, dan hasil karya maulana Muhammad Ali. *Kedua*, profil pemikiran Muhammad Ali), konsep Maulana Muhammad Ali tentang jihad, *istinbat* Hukum Maulana Muhammad Ali tentang Jihad.

Bab keempat berisi analisis konsep Maulana Muhammad Ali tentang jihad yang meliputi analisis konsep Maulana Muhammad Ali tentang jihad, dan apa implikasi pemikirannya, analisis latar belakang pemikiran Maulana Muhammad Ali yang menganggap keliru jihad perspektif ulama fiqih.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

